



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARLAUNGAN PURBA**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15-07-1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Durian No.1 Kelurahan Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/56/VIII/2023/Satreskrim tanggal 08 Agustus 2023, sejak tanggal tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/44/VIII/2023/Satreskrim tanggal 09 September 2023, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-628D/L.2.15/Eoh.1/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-817/L.2.15/Eoh.2/09/2023 tanggal 26 September 2023, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 297/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 09 Oktober 2023, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 297.a/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 26 Oktober 2023, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 278/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 278/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARLAUNGAN PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, 4 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARLAUNGAN PURBA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4F warna putih Imei 1 : 862215052227213 dan Imei 2 : 862215052227205;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 4F warna putih Imei 1 : 862215052227213 dan Imei 2 : 862215052227205;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) helai celana jeans berwarna biruDigunakan dalam berkas perkara an. Ismail Marzuki
4. Menetapkan pula agar terdakwa PARLAUNGAN PURBA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

Pertama

----- Bahwa **terdakwa PARLAUNGAN PURBA** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban Nurlina mengendarai sepeda motor dari arah Sihitang menuju kerumahnya di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang mana saksi korban meletakkan tas miliknya yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F dan uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) di gantungan sepeda motornya dan sesampainya saksi korban di Gang masuk kedalam rumah saksi korban tiba-tiba terdakwa Parlaungan Purba dan Zuki (dalam penyelidikan) datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dari sisi kiri dan menyerempet saksi korban, lalu terdakwa yang berada diboncengan langsung menarik paksa tas milik saksi korban yang ada di gantungan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Zuki langsung melarikan diri. Bahwa terdakwa PARLAUNGAN PURBA mengambil tas milik saksi korban Nurlina yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F dan uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban tanpa seijin saksi dan akibat perbuatan terdakwa PARLAUNGAN PURBA tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** ; -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **PARLAUNGAN PURBA** pada hari Jum'at tanggal 21

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2023 sekira pukul 20.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahny, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban Nurlina mengendarai sepeda motor dari arah Sihitang menuju kerumahnya di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang mana saksi korban meletakkan tas miliknya yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F dan uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) di gantungan sepeda motornya dan sesampainya saksi korban di Gang masuk kedalam rumah saksi korban tiba-tiba terdakwa Parlaungan Purba dan Zuki (dalam penyelidikan) datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dari sisi kiri dan menyerempet saksi korban, lalu terdakwa yang berada diboncengan mengambil tas milik saksi korban yang ada di gantungan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan Zuki langsung melarikan diri. Bahwa terdakwa PARLAUNGAN PURBA mengambil tas milik saksi korban Nurlina yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F dan uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi korban tanpa seijin saksi dan akibat perbuatan terdakwa PARLAUNGAN PURBA tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP**; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NURLINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan pengaduan saksi tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di depan rumah kontrakan saksi yang berada di pinggir jalan umum;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat kejadian saksi berada diatas sepeda motor sedang berhenti didepan rumah saksi di pinggir jalan umum lalu tiba-tiba melintas dari belakang sebelah kiri sepeda motor saksi, sepeda motor Honda Beat yang berboncengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi yang mana 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng merampas tas saksi yang digantung di depan sepeda motor saksi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F dan uang tunai sebesar Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian kedua pelakunya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat kejadian, kondisi sekitar jalan sunyi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi ada berteriak "Jambret" meminta tolong;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali kena jambret akan tetapi baru kali ini saksi melaporkannya;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ERNIWATI HASIBUAN**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec. Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) buat tas selempang yang bersi 1 (satu) unit Handphne merk OPPO RENO 4F dan uang tunai sebesar Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah Nurlina;
 - Bahwa yang melakukan pencurian ada 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak mengetahui siapa namanya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk Beat;
 - Bahwa posisi saksi saat kejadian berada di depan gang rumah kontrakan saksi yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec. Padangsisimpuan Utara kota Padangsidempuan yang mana saksi baru turun dari sepeda motor yang dikendarain oleh Rena Mutia Harianja;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologi pencurian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec. Padangsidimpuan Utara kota Padangsidimpuan saat saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Rena Mutia Harianja dan menantu saksi yang bernama Nurlina pulang dari Sihitang kemudian setibanya di depan gang rumah saksi datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor kemudian mendekati saksi Nurlina lalu satu orang yang dibonceng tersebut menarik tas dari Nurlina yang digantung di bagian depan sepeda motor yang dikendarainya lalu kedua laki-laki tersebut langsung melarikan diri dan saksi pun berusaha berteriak "maling" dan kedua laki-laki tersebut berhasil pergi dan saksi melihat kedua laki-laki tersebut pergi menuju arah jalan Merdeka;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Nurlina kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Baginda Oloan No. 07 Padangsidimpuan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah personil dari Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Zuki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Zuki saat ini dikarenakan saat diamankan Terdakwa sedang bekerja di Desa Huta Raja Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa belum ada berkomunikasi dengan Zuki;
- Bahwa Terdakwa dan Zuki melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec Padangsidimpuan Utara Kota padangsidimpuan, yang mana Terdakwa dan Zuki melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat berwarna putih dengan cara melakukan perampasan tas saksi yang tergantung di depan sepeda motor saksi;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri pergi ke kampung Jawa tepatnya di pinggir sungai lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan ditemukan uang dan handphone kemudian uang dan handphone tersebut Terdakwa ambil lalu surat-surat dalam tas tersebut dibuang ke sungai;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan Zuki ambil tersebut, Terdakwa bagi dua uang tersebut dengan Zuki;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dua minggu dari kejadian;
 - Bahwa barang bukti Handphone yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa jual dengan cara dititipkan kepada Rudi untuk dijual;
 - Bahwa Rudi tidak mengetahui handphone yang Terdakwa titipkan tersebut hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4F warna putih Imei 1 : 862215052227213 dan Imei 2 : 862215052227205
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 4F warna putih Imei 1 : 862215052227213 dan Imei 2 : 862215052227205
- 1 (satu) helai kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dan Zuki melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec Padangsidimpunan Utara Kota padangsidimpunan, yang mana Terdakwa dan Zuki melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat berwarna putih dengan cara melakukan perampasan tas milik saksi Nurlina yang tergantung di depan sepeda motor saksi Nurlina tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Zuki (DPO);
- Bahwa, benar jarak Terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri pergi ke kampung Jawa tepatnya di pinggir sungai lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan ditemukan uang dan handphone kemudian uang dan handphone tersebut Terdakwa ambil lalu surat-surat dalam tas tersebut dibuang ke sungai;
- Bahwa, benar uang yang Terdakwa dan Zuki ambil tersebut, Terdakwa bagi dua dengan Zuki;
 - Bahwa, benar Terdakwa ditangkap setelah dua minggu dari kejadian tersebut pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Baginda Oloan No. 07 Padangsidempuan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah personil dari Polres Padangsidempuan;
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Zuki saat ini dikarenakan saat diamankan Terdakwa sedang bekerja di Desa Huta Raja Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa belum ada berkomunikasi dengan Zuki;
 - Bahwa, benar barang bukti Handphone yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa jual dengan cara dititipkan kepada Rudi untuk dijual;
 - Bahwa, benar Rudi tidak mengetahui handphone yang Terdakwa titipkan tersebut hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative yang memberikan pilihan langsung kepada Majelis Hakim untuk membuktikan salah satu dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. **Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yaitu PARLAUNGAN PURBA, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan “memiliki” barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

Terdakwa dan teman terdakwa Zuki (DPO) melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan Terdakwa ditangkap oleh personil dari Polres Padang Sidimpuan setelah dua minggu dari kejadian tersebut pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Baginda Oloan No. 07 Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Zuki (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Zuki (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat berwarna putih dengan cara melakukan perampasan tas milik saksi Nurlina yang tergantung di depan sepeda motor saksi Nurlina tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak Terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri pergi ke kampung Jawa tepatnya di pinggir sungai lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan ditemukan uang sebesar Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan handphone merk OPPO RENO 4F lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan Zuki dan Handphone merk OPPO RENO 4F Terdakwa titipkan kepada Rudi untuk dijual selanjutnya surat-surat dalam tas tersebut Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Zuki saat ini dikarenakan saat diamankan Terdakwa sedang bekerja di Desa Huta Raja Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa belum ada berkomunikasi dengan Zuki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki dengan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar Terdakwa dan teman terdakwa Zuki (DPO) melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan Terdakwa ditangkap oleh personil dari Polres Padang Sidimpuan setelah dua minggu dari kejadian tersebut pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Baginda Oloan No. 07 Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Zuki (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Zuki (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat berwarna putih dengan cara melakukan perampasan tas milik saksi Nurlina yang tergantung di depan sepeda motor saksi Nurlina tersebut dengan jarak Terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri pergi ke kampung Jawa tepatnya di pinggir sungai lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan ditemukan uang sebesar Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO RENO 4F lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan Zuki dan Handphone merk OPPO RENO 4F Terdakwa titipkan kepada Rudi untuk dijual selanjutnya surat-surat dalam tas tersebut Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/ Pid.B/1994 berpendapat “bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

Terdakwa dan teman terdakwa Zuki (DPO) melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Wek I Kec Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan Terdakwa ditangkap oleh personil dari Polres Padang Sidempuan setelah dua minggu dari kejadian tersebut pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Baginda Oloan No. 07 Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Zuki (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Zuki (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat berwarna putih dengan cara melakukan perampasan tas milik saksi Nurlina yang tergantung di depan sepeda motor saksi Nurlina tersebut dengan jarak Terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri pergi ke kampung Jawa tepatnya di pinggir sungai lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan ditemukan uang sebesar Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan handphone merk OPPO RENO 4F lalu Terdakwa membagi uang tersebut dengan Zuki dan Handphone merk OPPO RENO 4F Terdakwa titipkan kepada Rudi untuk dijual selanjutnya surat-surat dalam tas tersebut Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4F warna putih Imei 1 : 862215052227213 dan Imei 2 : 862215052227205, 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 4F warna putih Imei 1 : 862215052227213 dan Imei 2 : 862215052227205, 1 (satu) helai kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas digunakan dalam berkas perkara atas nama Ismail Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PARLAUNGAN PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4F warna putih Imei 1 : 862215052227213 dan Imei 2 : 862215052227205;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 4F warna putih Imei 1 : 862215052227213 dan Imei 2 : 862215052227205;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna hijau tua dan 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru;Digunakan dalam berkas perkara atas nama Ismail Marzuki;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **JUANA DARMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASRAN HASIBUAN